



# IMPLEMENTASI UU HKPD, KEBIJAKAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DAN IMPLEMENTASI SIPD DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

**DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**



Email: [djkd@kemendagri.go.id](mailto:djkd@kemendagri.go.id)



<http://keuda.kemendagri.go.id>



Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri




KeudaGoDigital

# **SURAT KPK NO.8 TAHUN 2021 PENCEGAHAN KORUPSI TERKAIT PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD**



- Mengingat Potensi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam proses penyusunan dan penganggaran APBD



- Tahapan dan Jadwal proses perencanaan dan penganggaran APBD dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- Usulan proses perencanaan yang berasal dari masyarakat melalui musrenbang, dari perangkat daerah, dan dari anggota DPRD berupa pokok-pokok pikiran (Pokir) hasil reses, disampaikan sebelum RKPD ditetapkan yang mengacu kepada RPJMD;
- Proses perencanaan terintegrasi dengan proses penganggaran APBD, setiap proses tersebut beserta hasilnya berupa dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, terdokumentasi dalam sistem Aplikasi;
- Seluruh jajaran pemda agar menghindari transaksi penyuapan, pemerasan, gratifikasi, dan seluruh potensi benturan kepentingan dalam proses perencanaan dan penganggaran dalam APBD; dan
- KPK akan melakukan pemantauan dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD TA 2022, Perubahan TA 2021, serta akan mengambil langkah-langkah konkrit, jika dalam proses tersebut ditemukan adanya tindakan yang melanggar PP yang berlaku.



# **KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUDA**

# KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUDA



23

UU Pemerintahan Daerah

12

PP Pengelolaan Keuda

77

Pedoman Teknis  
Pengelolaan Keuda

Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur  
Perencanaan Pembangunan  
& Keuangan Daerah

90

  
**SATU DATA  
SATU SISTEM**

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

70

54

Perpres Stranas PK

95

Perpres SPBE

Perpres Satu Data


39

71

PP Standar Akuntansi Pemerintahan



# PRINSIP UMUM



Penerimaan Daerah

a. Pendapatan Daerah

b. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Daerah

a. Belanja Daerah

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

# STRUKTUR APBD



## PENDAPATAN

### Pendapatan Asli Daerah

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
- Lain -lain PAD yg Sah

### Pendapatan Transfer

- Transfer Pemerintah Pusat
- Transfer Antar Daerah

### Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah

- Hibah
- Dana Darurat
- Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU

## BELANJA

### Belanja Operasi

- B. Pegawai
- B. Barang & Jasa
- B. Bunga
- B. Subsidi
- B. Hibah
- B. Bantuan Sosial

### Belanja Modal

- B. M. Tanah
- B. M. Peralatan & Mesin
- B. M. Gedung & Bangunan
- B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi
- B. M. Aset Tetap Lainnya

### Belanja Tidak Terduga

### Belanja Transfer

- B. Bagi Hasil
- B. Bantuan Keuangan

## PEMBIAYAAN

### Penerimaan Pembiayaan

- SiLPA
- Pencairan Dana Cadangan
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
- Penerimaan Pinjaman Daerah
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
- Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU

### Pengeluaran Pembiayaan

- Pembentukan Dana Cadangan
- Penyertaan Modal Daerah
- Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
- Pemberian Pinjaman Daerah
- Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU

# PERAN DPRD DALAM PENGELOLAAN KEUDA



## D P R D

PEMBENTUKAN PERDA

ANGGARAN

PENGAWASAN

APBD

## KEPALA DAERAH

PERENCANAAN

PELAKSANAAN

PENATAUSAHAAN

PELAPORAN

P-JAWABAN

PENGAWASAN

Pasal 149 UU 23/2014

Pasal 284 UU 23/2014



# FUNGSI DPRD DLM KERANGKA REPRESENTASI RAKYAT

## PEMBENTUKAN PERDA

MEMBAHAS PERDA BERSAMA KDH

MENGAJUKAN USUL RAPERDA

MENYUSUN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA BERSAMA KDH

## ANGGARAN

PEMBAHASAN UNTUK PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RAPERDA TENTANG APBD YANG DIAJUKAN OLEH KDH

MEMBAHAS KUA DAN PPAS YANG DISUSUN KDH;

MEMBAHAS RANCANGAN PERDA TENTANG APBD; PERUBAHAN APBD & PERTANGGUNGJAWABAN APBD BERSAMA KDH

## PENGAWASAN

PELAKSANAAN PERDA DAN PERATURAN KDH;

PELAKSANAAN PERATURAN LAIN YANG TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMDA;

PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN OLEH BPK

DALAM RANGKA MELAKSANAKAN FUNGSI DPRD MENJARING ASPIRASI MASYARAKAT




# MEKANISME PENGANGGARAN DALAM KONTEKS TUGAS DAN WEWENANG



## KEPALA DAERAH

Pasal 65 ayat (1) huruf d UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tugas KDH adalah “**menyusun dan mengajukan** rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama”



## DPRD

Pasal 101 ayat (1) huruf b dan Pasal 154 ayat (1) huruf b UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tugas dan wewenang DPRD adalah “**membahas dan memberikan persetujuan** rancangan Perda Provinsi/Kab/Kota tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang diajukan Gubernur/Bupati/Walikota”

# SUMPAH JANJI ANGGOTA DPRD


(Pasal 104 & Pasal 157 UU 23/2014)



**“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:  
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai  
anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
kabupaten/kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  
dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang  
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja  
dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan  
demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan  
negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan  
golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat  
yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi  
kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik  
Indonesia.”**



# TAHAPAN DAN JADWAL PENYUSUNAN APBD



# EVALUASI APBD



**PEMBAHASAN  
BERSAMA  
RANPERDA APBD**

Tidak setuju

**Membuat  
RANPERGUB  
Sebesar  
Pagu APBD  
Tahun Lalu**

Disampaikan  
dlm wkt  
15 hari

**Pengesahan  
MENDAGRI**

paling lambat  
30 hari

**Gubernur  
menetapkan  
PERGUB ttg APBD**

Setuju

Disampaikan dlm  
wkt 3 hari

Berkoordinasi  
dengan  
**MENKEU**

**MENDAGRI melakukan  
evaluasi untuk menguji  
kesesuaian APBD dengan:**

- ketentuan PUU;
- kepentingan umum;
- RKPD, KUA, dan PPAS; dan
- RPJMD.

**KEPUTUSAN  
MDN**

evaluasi  
paling lambat  
15 hari

**TIDAK  
sesuai  
dgn UU**

**SESUAI  
dgn UU**

**MENDAGRI**

disampaikan kembali  
paling lambat 7 hari

**Penyempurnaan**

paling lama 7 hari

**Tdk  
Disempurnakan**

**MENDAGRI usul Ke MENKEU  
utk dilakukan Penundaan dan/atau  
Pemotongan Dana Transfer Umum**

**Gubernur  
menetapkan  
PERDA ttg APBD &  
PERGUB ttg  
Penjabaran APBD**

paling lambat tgl  
31 Desember





**SIPD**

# STANDAR BISNIS PROSES SIPD



KEMENTERIAN  
DALAM NEGERI

## SIPD

### SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

#### INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD  
RKPD  
DASHBOARD  
DATA PEMBANGUNAN DAERAH  
BANGDA

#### INFORMASI KEUANGAN DAERAH

KUA/PPAS  
RAPBD  
PENATAUSAHAAN  
AKUNTANSI  
PELAPORAN  
DASHBOARD  
DATA KEUANGAN DAERAH  
KEUDA

#### INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH LAINNYA

LPPD  
EPPD  
PENGAWASAN  
PERDA  
DASHBOARD DATA PEMERINTAHAN  
DAERAH LAINNYA  
OTONOMI DAERAH, HUKUM

PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

SINKRONISA  
SI DATA

EVALUASI  
RKPD

RKPD

RENJA SKPD

SINKRONISA  
SI DATA

EVALUASI  
RAPBD

KUA &  
PPAS

RAPBD

APBD

SPD

SPP

SPM

SP2D

EVALUASI  
DATA

EVALUASI  
HASIL

REALISASI  
APBD

MONEV

REALISASI  
PEMBANGUNAN

RANCANGAN  
PERDA

DPRD

LRA

NERACA

ARUS  
KAS

CaLK

RESES, POKOK  
PIKIRAN

USULAN  
DESA

USULAN  
BANKEU

USULAN  
HIBAH DAN  
BANSOS

MUSRENBANG






**RKPD**

# DOKUMEN PERENCANAAN



## ARSITEKTUR DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH



- RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
- RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan diterjemahkan kedalam RKPD;
- RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD;
- Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra PD;
- Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;
- RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
- Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;
- RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
- Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD.





# SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

## PERENCANAAN

- PERPRES 18/2020
- PERPRES RKP 2021
- PMDN 86/2017
- PMDN 40/2020

**PMDN NO  
90/2019 jo.  
KEPMEN NO  
050-3708/2020**

## PENGANGGARAN

- PP 12/2019
- PMDN 64/2020
- PMDN 77/2020
- PERDA POKOK-POKOK  
KEUDA

RPJMD

RKPD

KUA &  
PPAS

APBD

# **TUJUAN SINKRONISASI/KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**



1. Memastikan penyusunan program dalam RKPD telah berpedoman pada RPJMD.
2. Memastikan kegiatan dalam RKPD telah mengakomodasi Renja SKPD yang telah disusun berdasarkan Renstra-SKPD.
3. Memastikan program dan kegiatan yang disusun dalam RKPD telah memuat indikator dan target kinerja (outcome dan output), kelompok sasaran, lokasi dan pagu indikatif serta prakiraan maju dan mendukung prioritas nasional
4. Memastikan KUA dan PPAS disusun berdasarkan RKPD sebagai landasan penyusunan RKA-SKPD dalam rangka penyusunan RAPBD.
5. Memastikan hasil pelaksanaan APBD mencapai target yang ditetapkan dalam RKPD dan RPJMD.
6. Memastikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi fokus pada pencapaian target kinerja yang ditetapkan.



## DASAR HUKUM SINKRONISASI RKPD-KUA - PPAS & RAPBD

Pasal 17 ayat (2) UU 17/2003	Penyusunan <b>RAPBD berpedoman pada RKPD</b> dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
Pasal 18 ayat (1) UU 17/2003	Pemerintah Daerah menyampaikan <b>KUA</b> tahun anggaran berikutnya <b>sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD</b> kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.
Pasal 18 ayat (3) UU 17/2003	Berdasarkan <b>KUA</b> yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD <b>membahas PPAS untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.</b>
Pasal 25 ayat (2) UU 25/2004	<b>RKPD</b> menjadi <b>pedoman</b> penyusunan <b>RAPBD</b> .
Pasal 23 ayat (2) PP 12/2019	<b>APBD</b> disusun dengan mempedomani <b>KUA PPAS</b> yang didasarkan pada <b>RKPD</b> .

# NILAI STRATEGIS RKPD



**01**

Sebagai wadah untuk mengimplementasikan janji KDH terpilih kepada masyarakat pada saat kampanye

**02**

Instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja KDH dan Kepala PD

**03**

Pedoman penyusunan rencana penganggaran tahunan (APBD)

**04**

Alat kontrol atau pengawasan bagi masyarakat terhadap pencapaian target pembangunan



# SISTEMATIKA RKPD



## RKPD (Pasal 12)

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

## SISTEMATIKA RKPD (Pasal 79)

- 1 • Pendahuluan
- 2 • Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 3 • Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
- 4 • Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- 5 • Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- 6 • Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- 7 • Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 8 • Penutup

# **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH (BAB II SISTIMATIKA RKPD)**



## **2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah**

Meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah).

## **2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD**

Telaahan thd hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pemb daerah

## **2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah**

2.3.1 Permasalahan daerah yg berhub dgn prioritas dan sasaran pemb daerah

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.

# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH (BAB II SISTIMATIKA RKPD)



## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/bidang urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan, realisasi target kinerja, lokasi dan SKPD penanggung jawab, meliputi:


- Realisasi prog/keg yg memenuhi/tidak memenuhi/melebihi target kinerja hasil atau keluaran yg direncanakan.
- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.
- Implikasi yg timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja.
- Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yg dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.

Tabel T-C.19.  
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan  
Provinsi/Kabupaten/Kota .....\*)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun .... (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11=10/5 x100%	12	13
				K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp		
		Urusan ....										
		Bid. Urusan .....										
1.		Program .....										

\*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

# TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD







# Kewajiban Anggota DPRD

- a. ....
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. **Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.**

**Pasal 108 dan Pasal 161 UU 23/2014**

**Menjaring Aspirasi  
pada Dapil**

**Menyiapkan  
Laporan Reses**

**Disampaikan  
Dalam Paripurna**

Pemberian  
pertanggungjawab  
an secara moral  
dan politis  
disampaikan pada  
setiap masa reses  
kepada pemilih di  
daerah  
pemilihannya.  
Penjelasan Pasal  
161 huruf k.

Kunjungan Kerja secara  
berkala: kewajiban  
anggota DPRD untuk  
bertemu konstituennya  
secara rutin pada setiap  
masa reses, yang hasil  
pertemuannya  
dilaporkan tertulis kpd  
partai politik melalui  
fraksinya di DPRD.  
Penjelasan Pasal 161  
huruf i

- Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses, yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

# PERSIDANGAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAU PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD



- Pada awal masa jabatan keanggotaan, **tahun sidang DPRD Provinsi** dimulai saat **pengucapan sumpah/jani anggota**.
- Tahun sidang dibagi dalam **3 (tiga) masa persidangan**.
- Masa Persidangan meliputi **masa sidang** dan **masa reses** kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD Provinsi, masa reses ditiadakan

**(Pasal 125 UU No.23/2014)**

- Tahun Sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/jani Anggota DPRD;
- Tahun Sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, reses ditiadakan.
- Dalam **masa persidangan** bersamaan dengan **pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh PP**, pelaksanaan reses dilaksanakan **setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban** yang diamanatkan dalam PP

**(Pasal 87 PP 12/2018)**


# PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

(Pasal 88 PP 12/2018)



- **Masa Reses** dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD Kab/Kota; dan paling lama **8 (delapan hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD Provinsi**.
- Untuk daerah yang **bercirikan kepulauan dan/atau yang memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau**, masa reses **dapat ditambah paling lama 6 (enam) hari** dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.
- Sekretaris DPRD mengumumkan **agenda reses** setiap anggota DPRD paling lambat **3 (tiga) hari** sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- **Masa reses anggota DPRD secara perorangan atau kelompok dilaksanakan** dengan memperhatikan: (1) waktu reses anggota DPRD, anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama; (2) rencana kerja pemda; (3) hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; (4) kebutuhan konsultasi public dalam pembentukan Perda.
- Anggota DPRD **wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses** kepada pimpinan DPRD, paling sedikit memuat: (1) waktu dan tempat kegiatan reses; (2) tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; (3) dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- Anggota DPRD yang **tidak menyampaikan laporan** tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

# HUBUNGAN POKIR DALAM DOKRENDA



# POKIR DPRD

(Pasal 178 Permendagri No.86/2017)



- Pokir DPRD **diselaraskan** dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan **kapasitas riil anggaran**.
- Hasil telaahan Pokir DPRD dirumuskan dalam **daftar permasalahan pembangunan** yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

- Pokir DPRD, disampaikan paling lambat **1 (satu) minggu sebelum Musrenbang** RKPD dilaksanakan
- Pokir DPRD yang disampaikan **setelah melewati batas waktu**, akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan **perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan** atau **pada penyusunan RKPD tahun berikutnya**



# POKIR DPRD



## POKIR DPRD

**Penyusunan rancangan awal RKPD** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana. (Pasal 74)



**Penyusunan rancangan awal RKPD** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, mencakup:

1. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
  2. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
  3. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
  4. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
  5. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
  6. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
  7. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
  8. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP
  9. dan program strategis nasional;
  - 10. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;**
  11. perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
  12. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
- (Pasal 78 ayat (1))**

Dalam **penyusunan rancangan awal RKPD** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD** berdasarkan **hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat** sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang **selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan** yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang **RPJMD**. **(Pasal 78 ayat (2))**



**Saran dan pendapat** berupa **pokok-pokok pikiran DPRD** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan **secara tertulis** kepada kepala **BAPPEDA**.

# **DOKUMEN PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DIPEROLEH DARI HASIL SIDANG PARIPURNA DPRD,**



## **LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN DALAM RANGKA PENELAAHAN POKOK- POKOK PIKIRAN DPRD, ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT:**

1

Inventarisasi jenis program/kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan Pokir DPRD tahun lalu dan dikelompokkan kedalam urusan SKPD.

2

Kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/kegiatan hasil penelaahan tersebut.

3

Indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan.

4

Lakukan pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari SKPD terkait terhadap kebutuhan lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas.

5

Rumuskan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD.



**TABEL TB-57**  
**RUMUSAN USULAN PRORGAM/KEGIATAN**  
**HASIL PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DAN VALIDASI**  
**PROV/KAB/KOTA...**

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
Dst.						

# **BANGGAR DPRD MEMBERIKAN SARAN DAN PENDAPAT KEPADA KEPALA DAERAH SEBELUM PENETAPAN RKPD**



## **PADA TAHAPAN PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RKPD**

- Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan Rancangan akhir RKPD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD.
- **Banggar DPRD memberikan saran dan pendapat berupa POKIR DPRD kepada KDH sebelum RKPD ditetapkan (Pasal 54 huruf a PP 12 Tahun 2018)**
- Perumusan Rancangan akhir RKPD Provinsi merupakan proses penyempurnaan Rancangan akhir RKPD berdasarkan masukan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Provinsi
- Rancangan akhir paling lambat pada akhir bulan Mei
- Rancangan akhir yang telah dibahas dijadikan bahan penyusunan Rancangan Perkada RKPD
- Gubernur dan Bupati/Walikota menyampaikan Rncangan Perkada RKPD Kepada Mendagri melalui Ditjen Bangda dan Kepada Gubernur melalui Kepala Bappedaa provinsi untuk difasilitasi. Dilakukan paling lama 15 hari sejak dokumen diterima secara lengkap.




**Badan Anggaran memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;**



# TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD



**DPRD**





# KUA DAN PPAS

# KUA DAN PPAS



**Kepala Daerah** menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan **RKPD** (target dan kinerja yang tercantum dalam KUA/PPAS) dengan mengacu pada **pedoman penyusunan APBD**.

## *Muatan Rancangan KUA*

- a. kondisi ekonomi makro daerah;
- b. asumsi penyusunan APBD;
- c. kebijakan Pendapatan Daerah;
- d. kebijakan Belanja Daerah;
- e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- f. strategi pencapaian.

## *Tahapan Rancangan PPAS*

Penentuan skala prioritas pembangunan daerah

Menentukan prioritas Program dan Kegiatan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional

Menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan Plafon Anggaran Sementara

## JADWAL KUA DAN PPAS (Pasal 16 PP 12/2018)



- **Kepala Daerah** menyusun Ran KUA dan Ran PPAS kepada DPRD paling lambat **Minggu Kedua Bulan Juli** untuk dibahas dan disepakati bersama antara KDH dan DPRD.
- **Kesepakatan** Ran KUA dan Ran PPAS ditandatangani KDH dan pimpinan DPRD **paling lambat minggu kedua bulan Agustus**.
- KUA dan PPAS yang **telah disepakati** KDH bersama DPRD menjadi **pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD**.

## PEMBAHASAN RAN KUA DAN RAN PPAS TIDAK SEPAKAT



Dalam hal KDH dan DPRD **tidak menyepakati** bersama Ran KUA dan Ran PPAS, **paling lama 6 (enam) minggu** sejak Ran KUA dan Ran PPAS disampaikan **kepada DPRD**, KDH menyampaikan Ran Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan **RKPD, Ran KUA, dan Ran PPAS** yang disusun KDH, untuk dibahas dan disetujui bersama antara KDH dengan DPRD sesuai dengan ketentuan PP

**Pasal 91 PP 12/2019**



# PEMBAHASAN KUA DAN PPAS

## (Pasal 16 PP 12/2018)



- **Pembahasan KUA dan PPAS** dilaksanakan oleh **DPRD dan KDH** setelah KDH menyampaikan KUA dan PPAS disertai dokumen pendukung.
- Pembahasan Ran KUA dilaksanakan oleh **Banggar DPRD dan TAPD** untuk disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD;
- Kebijakan Umum APBD **menjadi dasar** bagi Banggar DPRD bersama TAPD untuk membahas Ran PPAS.

- **Banggar** melakukan **Konsultasi dengan Komisi** untuk memperoleh masukan terhadap **program dan kegiatan** yang ada dalam rancangan PPAS;
- Pembahasan ran KUA, PPAS, dan Konsultasi dengan Komisi **melalui rapat DPRD**;
- KUA dan PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama **ditandatangani oleh KDH dan Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna**.

## **PENAMBAHAN KEGIATAN BARU PADA KUA DAN PPAS DILUAR RKPD**

**(Pasal 343 ayat 2 dan ayat 3)**



- 2) Dalam hal terjadi **penambahan kegiatan baru** pada **KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD**, perlu disusun berita **acara kesepakatan kepala daerah dengan ketua DPRD**;
- 3) **Penambahan kegiatan baru** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat **kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan**



**RKA-SKPD**



# PENYUSUNAN RKA SKPD

(Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 98 PP 12/2019)

**Kepala SKPD** menyusun **RKA SKPD** berdasarkan **KUA dan PPAS** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dan ayat (3) (Kesepakatan KUA dan PPAS **dibahas dan disepakati bersama KDH dan DPRD**, dan kesepakatan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Menyusun RKA-SKPD)

**RKA SKPD disusun dengan pendekatan:**

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah	Penganggaran Terpadu	Penganggaran Berdasarkan Kinerja
Dilaksanakan dengan <b>menyusun perkiraan maju</b>	Dengan <b>memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran</b> di lingkungan SKPD untuk menghasilkan <b>dokumen RKA</b>	Dilaksanakan dengan <b>memperhatikan</b> : a. Keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan; b. Hasil manfaat yang diharapkan; c. Efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran
Perkiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk <b>program dan kegiatan</b> yang direncanakan dalam TA berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan		<b>Berpedoman</b> pada: a. Indikator Kinerja; b. Tolak ukur dan sasaran kinerja sesuai SAB; c. Standar Harga Satuan; d. Rencana Kebutuhan BMD; dan e. Standa Pelayanan Minimal.

Ut Terlaksananya **Penyusunan RKA** dan terciptanya **Kesinambungan RKA-SKPD**

Kepala SKPD **Mengevaluasi** Hasil Pelaksanaan **Program dan Kegiatan** 2 (dua) TA sebelumnya sampai dengan semester pertama TA berjalan.

1. Evaluasi untuk **menilai** Program dan Kegiatan yang dilaksanakan atau belum diselesaikan TA sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada **TA direncanakan** atau **1 tahun berikutnya** dari tahun yang direncanakan.
2. Dalam hal **Program dan Kegiatan merupakan tahun terakhir** untuk pencapaian **prestasi kerja** yang ditetapkan **kebutuhan dananya** harus dianggar pada tahun yang direncanakan.



## Lanjutan PENYUSUNAN RKA SKPD...

(Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 98 PP 12/2019)

**RKA SKPD** memuat Rencana Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya

**RKA SKPD** juga memuat informasi mengenai **Urusan Pemerintahan Daerah**, **Organisasi**, **Standar Harga Satuan**, dan **Kinerja** yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan.

### Penambahan Kebutuhan Pengeluaran (belanja) di Luar KUA dan PPAS


Dalam hal terdapat **penambahan kebutuhan pengeluaran** akibat **keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak**, **Kepala SKPD** dapat **menyusun RKA SKPD** diluar **KUA dan PPAS** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dan ayat (3).

(Pasal 90 ayat (2) dan ayat (3) Kesepakatan KUA dan PPAS **dibahas dan disepakati bersama KDH dan DPRD**, dan kesepakatan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Menyusun RKA-SKPD)





# Lanjutan PENYUSUNAN RKA.....





**APBD**

# PEMBAHASAN APBD



- Kepala Daerah **wajib mengajukan** Ranperda tentang APBD disertai **penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya** kepada DPRD **sesuai dengan waktu** yang ditentukan oleh ketentuan PP untuk **memperoleh persetujuan bersama**.
- KDH yang **tidak mengajukan** Ranperda tentang APBD dikenai **Sanksi administratif** berupa tidak dibayarkan **hak-hak keuangannya** yang diatur dalam ketentuan PP **selama 6 (enam) bulan**.
- Rancangan Perda **dibahas** KDH bersama DPRD dengan **berpedoman** pada **RKPD, KUA dan PPAS** untuk memperoleh **persetujuan bersama**.
- Atas dasar persetujuan bersama DPRD dan KDH, KDH menyiapkan **ran Perkada** tentang penjabaran APBD dan ran dokumen pelaksanaan anggaran.

**Pasal 311 UU 23/2014**

- **KDH wajib** mengajukan Ranperda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD **paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir** untuk memperoleh persetujuan bersama antara KDH dan DPRD.  
(**penjelasan dan dokumen pendukung antara lain nota keuangan, RKPD, KUA dan PPAS**)
- KDH yang **tidak** mengajukan Ranperda tentang APBD dikenai **sanksi administratif** sesuai ketentuan PP.
- **Pembahasan** Ranperda dilaksanakan oleh KDH dan DPRD setelah KDH menyampaikan **Ranperda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung** sesuai ketentuan PP.
- **Pembahasan** Ranperda tentang APBD berpedoman pada **RKPD, KUA dan PPAS**

**Pasal 104 dan Pasal 105 PP 12/2019**

# PERSETUJUAN BERSAMA APBD



- Kepala Daerah **wajib mengajukan** Ranperda tentang APBD disertai **penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya** kepada DPRD **sesuai dengan waktu** yang ditentukan oleh ketentuan PP untuk **memperoleh persetujuan bersama**.
- KDH yang **tidak mengajukan** Ranperda tentang APBD dikenai **Sanksi administratif** berupa tidak dibayarkan **hak-hak keuangannya** yang diatur dalam ketentuan PP **selama 6 (enam) bulan**.
- Rancangan Perda **dibahas** KDH bersama DPRD dengan **berpedoman** pada **RKPD, KUA dan PPAS** untuk memperoleh **persetujuan bersama**.
- Atas dasar persetujuan bersama DPRD dan KDH, KDH menyiapkan **ran Perkada** tentang penjabaran APBD dan ran dokumen pelaksanaan anggaran.

**Pasal 311 UU 23/2014**

- **KDH wajib** mengajukan Ranperda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD **paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir** untuk memperoleh persetujuan bersama antara KDH dan DPRD.  
(**penjelasan dan dokumen pendukung antara lain nota keuangan, RKPD, KUA dan PPAS**)
- KDH yang **tidak** mengajukan Ranperda tentang APBD dikenai **sanksi administratif** sesuai ketentuan PP.
- **Pembahasan** Ranperda dilaksanakan oleh KDH dan DPRD setelah KDH menyampaikan **Ranperda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung** sesuai ketentuan PP.
- **Pembahasan** Ranperda tentang APBD berpedoman pada **RKPD, KUA dan PPAS**

**Pasal 104 dan Pasal 105 PP 12/2019**



# **PENYAMPAIAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DALAM SIPD**





# FLOW PENYAMPAIAN POKIR DEWAN DALAM SIPD



# LANGKAH PERTAMA

- ▶ AKUN SEKRETARIS DAERAH MEMBUAT AKUN ANGGOTA DEWAN BERDASARKAN INFORMASI SEKRETARIAT DEWAN.
- ▶ DETAIL YANG DIINPUT MELIPUTI INFORMASI NIK, NAMA, NOMOR USERNAME, DAPIL, NOMOR HP, EMAIL, ALAMAT DST. (USERNAME ADALAH ID USER YANG DIPERLUKAN UNTUK LOGIN).
- ▶ NOMOR DAPIL **TIDAK AKAN MEMBATASI WILAYAH PENYAMPAIAN POKIR** HANYA UNTUK ADMINISTRASI REGISTRASI AKUN SAJA.



Nama Anggota Dewan

Fraksi Anggota

Dapil Anggota

Username

NIK

Email

No. Telepon

Alamat

Kab / Kota

Kecamatan

# LANGKAH KEDUA



- ▶ SETELAH AKUN DEWAN DIBUAT, ANGGOTA DEWAN YBS MELAKUKAN LOGIN DENGAN MENGGUNAKAN USERNAME YANG SUDAH DIDAFTARKAN.
- ▶ LALU PILIH TAHUN ANGGARAN BERKENAAN, DAN PILIH MENU USULAN RESES/POKIR.
- ▶ KLIK + USULAN BARU UNTUK MENAMBAHKAN POKOK PIKIRAN.

**SIPD** Perencanaan - 2021 Kabupaten Nusantara

Anggota Dewan

- Dashboard
- Profil Dewan
- Usulan Reses / Pokir**
- Pendapatan
- Kegiatan / Sub Kegiatan
- Belanja Transfer
- Belanja Tak Terduga

**USULAN PERMASALAHAN**

**PENGAJUAN** **MONITOR**

[Ajukan Usulan](#) **+ Usulan Baru** [Batal](#)

Cari Usulan...

Show 20 entries First Previous Next Last

Tgl Usulan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisi
No data available in table				

Showing 0 to 0 of 0 entries First Previous Next Last

# LANGKAH KETIGA



SETELAH DI KLIK +USULAN BARU AKAN MUNCUL FORM, LENGKAPI SEMUA DETIL YANG DIBUTUHKAN UNTUK PENGUSULAN POKOK PIKIRAN. JIKA SUDAH KLIK SIMPAN



# LANGKAH KEEMPAT



- ▶ SETELAH POKIR DISUSUN, CENTANG POKIR TERSEBUT. LALU KLIK AJUKAN USULAN UNTUK MENYAMPAIKAN POKIR TERSEBUT KE SEKRETARIAT DEWAN UNTUK DISUSUN MENJADI POKIR KELEMBAGAAN.

**SIPD** Perencanaan - 2021 Kabupaten Nusantara

Anggota Dewan

- Dashboard
- Profil Dewan
- Usulan Reses / Pokir
- Pendapatan
- Kegiatan / Sub Kegiatan
- Belanja Transfer
- Belanja Tak Terduga

**PENGAJUAN** **MONITOR**

[Ajukan Usulan](#) [+ Usulan Baru](#) [x Batal](#)

Cari Usulan...

Show 20 entries

Tgl Usulan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisi
09-04-2020	Bangunan sekolah rusak	Renovasi Gedung Sekolah Akibat Bencana Tanah Longsor	RT 01/ RW 01, Blok Gedungan, Kab. Nusantara, Kecamatan Nusantara A, Desa Nusantara A	12 kela

Showing 1 to 1 of 1 entries



# LANGKAH KELIMA



- ▶ SELANJUTNYA ANGGOTA DEWAN DAPAT MEMONITOR PROSES PENYAMPAIAN POKIR MELALUI MENU MONITOR.
- ▶ PROSES POKIR TERSEBUT DAPAT DILIHAT PROGRESSNYA.
- ▶ PROSES PENYAMPAIAN POKIR DEWAN SELESAI DILAKSANAKAN.

**SIPD** Perencanaan - 2021 Kabupaten Nusantara

PENGAJUAN **MONITOR**

Cari Usulan...

Excel Print Show 20 entries First Previous 1 Next Last

Alamat	Koefisien	OPD Tujuan	Status
Jalan Sekolah RT 05/ RW 03, Kelurahan Nusantara Barat, Kab. Nusantara, Kecamatan Nusantara A, Desa Nusantara A	100 m2	Dinas Pendidikan	Usulan disetujui
RT 01/ RW 01, Blok Gedung, Kab. Nusantara, Kecamatan Nusantara A, Desa Nusantara A	12 kelas	Dinas Pendidikan	Validasi Sekretariat Dewan

Showing 1 to 2 of 2 entries First Previous 1 Next Last



# **MANFAAT PENGGUNAAN SIPD**



## Informasi Jadwal Usulan

Tahapan Usulan Pokir - Rancangan Akhir RKPD selesai

## FITUR MONITOR UNTUK MELIHAT PROGRESS USULAN POKOK PIKIRAN DEWAN

USULAN PERMASALAHAN

POKIR 2021

MONITOR

Cari Usulan...

## PROGRESS USULAN DAPAT DIPANTAU SECARA REAL TIME

Excel Print Show All entries

First Previous 1 Next Last

Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan	Rekomendasi TAPD	Status
MUSTOFA	PKB	Keuangan	bankeudes	RABAT BETON	JALAN USANA TANJUNGPURA PREMBUN KECAMATAN TAMBAK, Kab. Banyumas, Tambak, Prembun	1 paket	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Usulan disetujui
ALFIATUN KHASANAH	PARTAI GERINDRA	Keuangan	bankeudes	Pembangunan drainase RW 04	Desa Cilongok, Kab. Banyumas, Cilongok, Cilongok	456 m	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Usulan disetujui
ALFIATUN KHASANAH	PARTAI GERINDRA	Keuangan	bankeudes	Talud wangan jalan Gandarusa	jalan Gandarusa, Kab. Banyumas, Kedungbanteng, Kebocoran	1 paket	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Usulan disetujui
ALFIATUN KHASANAH	PARTAI GERINDRA	Keuangan	bankeudes	Pengaspalan Jalan RT 01 RW 02	RT 01 RW 02, Kab. Banyumas, Kedungbanteng, Baseh	1 paket	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Usulan disetujui
ALFIATUN KHASANAH	PARTAI GERINDRA	Keuangan	bankeudes	Pembangunan Jembatan Usaha Tani	jembatan usaha tani, Kab. Banyumas, Karanglewas, Karanglewas Kidul	1 paket	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Usulan disetujui
SARDI SUSANTO	PDIP	Keuangan	bankeudes	PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS SUNYALANGU - CIBUN - SEMAYA	JALAN TEMBUS SUNYALANGU - CIBUN - SEMAYA, Kab. Banyumas, Karanglewas, Sunyalangu	1 Paket	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Usulan disetujui

Showing 1 to 4.242 of 4.242 entries

First



## Informasi Jadwal Usulan

Tahapan Usulan Pokir - Usulan Hasil Reses selesai

## FITUR MONITOR UNTUK MELIHAT PROGRESS USULAN POKOK PIKIRAN DEWAN

USULAN PERMASALAHAN

POKIR 2022

MONITOR

Cari Usulan...

## PROGRESS USULAN DAPAT DIPANTAU SECARA REAL TIME

ExcelPrintShowAllentries

FirstPrevious1NextLast

Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	OPD Tujuan	Rekomendasi TAPD	Status
YUNINGSIH	PARTAI GERINDRA	Pendidikan	Sarana dan Prasarana Sekolah	TK Aisiyah Rancabenteng Klapagading Kulon	RT 01 RW 01 Rancabenteng Klapagading Kulon, Kab. Banyumas, Wangon, Klapagading Kulon	1 unit	Dinas Pendidikan	Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Validasi Mitra Bappeda
IMAM AHFAS	PKB	Keuangan	Infrastruktur Kawasan Permukiman (Jalan Lingkungan, Drainase, Makam) di Desa (Bankeudes)	Pengaspalan Jalan Lingkungan RW 07 Desa Sirau	Desa Sirau, RW 07, Kab. Banyumas, Kemranjen, Sirau	250 m2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Validasi Mitra Bappeda
IMAM AHFAS	PKB	Keuangan	Infrastruktur Kawasan Permukiman (Jalan Lingkungan, Drainase, Makam) di Desa (Bankeudes)	Pengecoran Jalan Rt 02 Rw 07 Desa Sibalong	Desa Sibalong, Rt 02 Rw 07, Kab. Banyumas, Kemranjen, Sibalong	150 m2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Validasi Mitra Bappeda
IMAM AHFAS	PKB	Keuangan	Infrastruktur Kawasan Permukiman (Jalan Lingkungan, Drainase, Makam) di Desa (Bankeudes)	Bronjong Penahan Tanggul Rt 02 Rw 06 Desa Karangjati	Desa Karangjati, Rt 02 Rw 06, Kab. Banyumas, Kemranjen, Karangjati	150 m2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Validasi Mitra Bappeda
IMAM AHFAS	PKB	Keuangan	Infrastruktur Kawasan Permukiman (Jalan Lingkungan, Drainase, Makam) di Desa (Bankeudes)	Pengaspalan Kadus I. Jln	Desa Sibrama, Jln. Lingkungan Rt 02 Rw 01, Kab. Banyumas	250 m	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rekomendasi : Koefisien : Anggaran :	Validasi Mitra Bappeda

Showing 1 to 3,225 of 3,225 entries

First Previous





🔍 Cari kegiatan / sub kegiatan...

Tampil: All ▾ baris

First

Previous

1

Next

Last

Sub Kegiatan	Status Kegiatan	Status Rincian	Status Usulan	Batasan Pagu	Sebelum Perubahan
1.03.02.2.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 🔒	Dikunci	Dikunci	4 Reses	0	0
1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 🔒	Dikunci	Dikunci	0	0	0
1.03.02.2.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 🔒	Dikunci	Dikunci	0	0	0
1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 🔒	Dikunci	Dikunci	1 Reses	0	0
1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 🔒	Dikunci	Dikunci	8 Usulan Langsung 20 Reses	0	0

JUMLAH POKIR DAN ASMAS DAPAT DILIHAT PADA MENU SUBKEGIATAN BELANJA

DAPAT DILIHAT SIAPA YANG MENGINPUT DAN KAPAN WAKTU PENGINPUTANNYA

Dibuat ARI SUKRANINGRUM,ST tanggal 17-07-2020 pukul 10:29 WIB dan diubah Dr. Ir. IRAWADI, CES tanggal 08-02-2021 Pukul 08:28 WIB





## Usulan Reses (Pokir)

Tampil: All ▾ b

Show 20 ▾ entries

First

Previous

1

2

3

4

5

6

7

Next

Last

Pengusul	Fraksi	Usulan	Permasalahan	Alamat	Anggaran
Cari...					
AGUS PRIYANGGODO	PDIP	Sarana dan Prasarana Sekolah	Pembangunan Toilet, Kamar Mandi dan Pavingisasi	SDN Banjarsari Kidul, Kab. Banyumas, Sokaraja, Banjarsari Kidul	8.000.000
AGUS SUPRIYANTO	PDIP	Sarana dan Prasarana Sekolah	Pembangunan talud SDN 03 Gumelar	Desa Gumelar, Kab. Banyumas, Gumelar, Gumelar	8.000.000
		Sarana dan			

Showing 1 to 20 of 127 entries

First

Previous

1

2

3

4

5

6

7

Next

Last

Tutup





Show All entries

First Previous 1 Next Last

Pengusul	Fraksi	Usulan	Permasalahan	Alamat	Anggaran
Cari...					
BUDIYONO	PARTAI GERINDRA	Talud	Perbaikan talud sungai Bodas	Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	5.000.000
BUDIYONO	PARTAI GERINDRA	Talud Sungai (Pengaman Permukiman)	Pembuatan Talud pengaman rumah penduduk	RT 07 RW 01 Kedungwuluh, Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kedungwuluh	5.000.000
BUDIYONO	PARTAI GERINDRA	Talud Sungai (Pengaman Permukiman)	Pembuatan Talud pengaman rumah penduduk	RT 01 RW 01 Kedungwuluh, Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kedungwuluh	5.000.000
DIDI RUDIANTO	PDIP	Bronjong	Bronjong	sungai Pelus, Kab. Banyumas, Kalibagor, Pajerukan	5.000.000
DIDI RUDIANTO	PDIP	Bronjong	Bronjong	Sungai Bener Desa Pajerukan, Kab. Banyumas, Kalibagor, Pajerukan	5.000.000
DJADJAT SUDRADJAT	PARTAI NASDEM	Bronjong	Pembangunan Pengaman Bendung Wringin	Dusun 2, Kab. Banyumas, Ajibarang, Kracak	5.000.000
DJADJAT	PARTAI		Pembangunan Bronjong Sungai	Desa Cidora, Kab. Banyumas,	

Showing 1 to 114 of 114 entries

First Previous 1 Next Last

DETAIL POKIR DAPAT DILIHAT SECARA JELAS ASAL USULAN  
DAN BESAR USULAN ANGGARANNYA

Tutup

310.432.816.785  
Pagu Validasi

Rincian Realisasi



Usulan Reses (Pokir)

Show 20 entries

First Previous 1 2 3 4 Next Last

Pengusul	Fraksi	Usulan	Permasalahan	Alamat	Anggaran
Q Cari...					
EFENDI	GOLKAR	Jalan	Karangtalun Lor - Wlahar	Banyumas, Karangtalun Lor	5.000.000
SUBAGYO	PDIP	Jalan	PENINGKATAN JALAN SEKITAR PASAR DAN TERMINAL AJIBARANG	Desa, Kab. Banyumas, Ajibarang, Ajibarang Wetan	5.000.000
SUSWANTO	PARTAI GERINDRA	Jalan	Peningkatan jalan Tiparkidul-Grumbul sawangan	Tiparkidul, Kab. Banyumas, Ajibarang, Tipar Kidul	5.000.000
TATI IRAWATI	PKB	Jalan	Peningkatan jalan Sokaraja Wetan - Karangduren	Jalan Sokaraja Wetan - Karangduren, Kab. Banyumas, Sokaraja, Karangduren	5.000.000
WAWAN YUWANDHA	PDIP	Jalan	Peningkatan Jalan Kabupaten dari Tugu ke Pasar Bangsa	Desa Bangsa, Kab. Banyumas, Bangsa	5.000.000
WERDININGSIH	PDIP	Jalan	Pengaspalan Jalan/Peningkatan Jalan Kanding - Kemawi	Desa Kanding, Kab. Banyumas, Somagede, Kanding	5.000.000
WERDININGSIH	PDIP	Jalan	Pengaspalan Jalan Desa Klinting - Somagede	Grumbul Karang Pucung, Kab. Banyumas, Somagede, Klinting	5.000.000

Showing 61 to 79 of 79 entries

First Previous 1 2 3 4 Next Last

DETAIL POKIR DAPAT DILIHAT SECARA JELAS ASAL USULAN DAN BESAR USULAN ANGGARANNYA

Tutup

310.432.816.785  
Pagu Validasi

Usulan	Batasan Pagu	Sebelum
Usulan Langsung 2 Reses		0
Usulan Langsung 3 Reses		0
Usulan Langsung 22 Reses		0

# DPRD ZAMAN OLD



MENGGUNAKAN METODE MANUAL/KONVENSIONAL  
DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN

TIDAK DILENGKAPI DENGAN KETERSEDIAAN DATA  
REAL-TIME YANG BISA Mendukung FUNGSI  
LEGISLASI

FUNGSI PENGAWASAN MASIH MENGGUNAKAN  
METODE MANUAL

# DPRD ZAMAN NOW

MEMANFAATKAN SISTEM INFORMASI DALAM MELAKSANAKAN  
DAN MENGAWAL PROSES PERENCANAAN PENGANGGARAN

MEMILIKI DUKUNGAN DATA REAL-TIME YANG DAPAT  
MENDUKUNG PENYUSUNAN KEBIJAKAN YANG LEBIH AKTUAL DAN  
KOMPREHENSIF

MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN (TERMASUK  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM) DENGAN  
MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI







**TERIMA KASIH**